



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LAUT LOKAL
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM : 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan diserahkannya Pelabuhan Laut Lokal Labuan Lalar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka penataan dan pengelolaan pelabuhan tersebut perlu diatur untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LAUT LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan/atau bongkar atau muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan Pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhanan dan kegiatan lainnya dan melaksanakan fungsi pelabuhan untuk penunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
12. Dermaga adalah bangunan yang terdiri dari beton atau kayu yang dipergunakan sebagai tempat bersandar dan bertambat kapal, bongkar muat barang dan turun naik penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu untuk menunjang keselamatan pelayaran.
13. Pelabuhan Laut Lokal adalah Pelabuhan yang melayani angkutan penumpang barang maupun hewan antar kecamatan dalam Kabupaten.
14. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

15. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
16. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan Umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. Gross Tonnage disingkat GT adalah ukuran besar kecilnya suatu kapal.
19. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
20. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa yang ditagih dari wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan fasilitas lainnya.
21. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
22. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal.
23. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
24. Angkutan Laut Pelayanan Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
25. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari atau pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
26. Pelayaran Perintis adalah lintasan pelayanan angkutan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
27. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan dibidang pelayaran.
28. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran antar provinsi.

29. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
30. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
31. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan atau tempat bongkar muat barang.
32. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
33. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kepentingan pelabuhan.
34. Daerah lingkungan kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
35. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
36. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
37. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
38. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

39. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
40. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian maritim.
41. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan perairan, kepelabuhanan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan untuk berlayar perairan tertentu.
43. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, peremesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik, kapal, yang dibuktikan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan pengujian.
44. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Indonesia.
45. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
46. Anak Buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda.
47. Unit penyelenggaraan pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
48. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.
49. Wajib retribusi adalah orang atau pribadi atau badan usaha atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
50. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yaang bersangkutan.

51. Surat tagihan retribusi daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihannya retribusi dan/atau denda.
52. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
53. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
54. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
55. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
57. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta menemukan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Etmal adalah satuan waktu untuk menghitung lamanya satu kapal bertambat dipelabuhan, yang dihitung dengan Etmal sama dengan 24 jam.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat, di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepada orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan jasa pada Pelabuhan Laut Lokal yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi:

- a. Jasa Pelayanan Kapal;
- b. Jasa Pelayanan Barang;
- c. Penggunaan Permukaan Air; dan
- d. Jasa Kepelabuhanan Lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan pada Pelabuhan Laut Lokal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan pemberian jasa.

Pasal 8

Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian jasa pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. PELAYANAN KAPAL

1. Jasa Labuh :

a) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:

- 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri = U\$ 0,05 Per GT Per Kunjungan;

- 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri = Rp. 40 Per GT Per Kunjungan;
- 3) Kapal Pelra/Perintis dan Kapal Ikan = Rp. 20 Per GT Per Kunjungan;
- b) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelsus/DUKS:
1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri = U\$ 0,05 Per GT Per Kunjungan;
 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri = Rp. 40 Per GT Per Kunjungan;
2. Jasa Tambat
- a) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:
- 1) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu):
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri = U\$ 0,05 Per GT Per Etmal;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri = Rp. 30 Per GT Per Etmal;
 - c. Kapal Pelra / Perintis dan Kapal Ikan = Rp. 15 Per GT Per Etmal.
 - 2) Tambatan Pinggiran/Talud
 - a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri = U\$ 0,05 Per GT Per Etmal;
 - b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri = Rp. 10 Per GT Per Etmal.
- b) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelsus/DUKS:
- 1) Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang untuk kepentingan sendiri = U\$ 0 Per GT Per Etmal
 - 2) Kapal yang mengangkut kepentingan Umum = Rp. 50 % dari Pendapatan jasa Tambat Per GT Per Etmal
- b. PELAYANAN BARANG
1. Jasa Dermaga
 - a) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:
 - 1) Barang ekspor dan import = 550 Per Per Ton/m³
 - 2) Barang antar Pulau pupuk, garam, semen, terigu, dan barang bulog (beras, gula) dan barang-barang lainnya = Rp. 175 Per ton/m³
 - 3) Hasil hutan kayu, rotan dan lain-lain = Rp. 350 Per ton/m³

- 4) Hasil tambang, batu aspal, batu pecah, sirtu, pasir, batu bara dan lain-lain = Rp. 350 Perton/m³
- 5) Hasil tambang, batu aspal, batu pecah, sirtu, pasir, batu bara dan lain-lain = Rp. 350 Perton/m³
- b) Hewan:
1. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya = Rp. 350 Per Ekor
 2. Kambing, babi, dan sejenisnya = Rp. 200 Per Ekor
2. Jasa Bongkar Muat diluar Pelabuhan Umum
- a) Barang Ekspor dan import = Rp. 550 Perton/ m³
 - b) barang antar Pulau pupuk, garam, semen, terigu, dan barang bulog (beras, gula) dan barang-barang lainnya = Rp. 175 Perton/ m³
 - c) Hasil hutan kayu, rotan, dammar dan lain-lain = Rp. 350 Perton/ m³
 - d) Hasil Bumi, kopra, rotan, dammar dan lain-lain = Rp. 350 Perton/ m³
 - e) Hasil tambang, batu aspal, batu pecah, sirtu, pasir, batu bara dan lain-lain = Rp. 350 Perton/m³
 - f) Hewan:
 - 1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya = Rp. 350 Per Ekor.
 - 2) Kambing, Babi dan sejenisnya = Rp. 200 Per Ekor.
3. Jasa Pemupukan
- a) Gudang tertutup = Rp. 80 Perton/ m³/ Hari
 - b) Lapangan Pemupukan = Rp. 60 Perton/ m³ /Hari
 - c) Peti Kemas (Container):
 - 1) Ukuran 10 Feed:
 - a. Kosong = Rp. 1.000 Per Unit Per Hari
 - b. Berisi = Rp. 2.000 Per Unit Per Hari
 - 2) Ukuran 20 Feed
 - a. Kosong = Rp. 1.500 Per Unit Per Hari
 - b. Berisi = Rp. 3.000 Per Unit Per Hari
 - 3) Ukuran 40 Feed:
 - a. Kosong = Rp. 3.000 Per Unit Per Hari
 - b. Berisi = Rp. 6.000 Per Unit Per Hari
4. Penyimpanan Hewan:
- a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya = Rp. 1.000 Per Ekor Per Hari
 - b) Kambing, Babi, dan sejenisnya = Rp. 500 Per Ekor Per Hari

c. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA

1. Sewa tanah dan penggunaan perairan:
 - a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal
 - 1) Persewaan Tanah Pelabuhan = Rp. 2.000 Per M² Per Tahun
 - 2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air = Rp. 1.000 Per M² Per Tahun
 - b. Untuk Bangunan Industri Perusahaan:
 1. Persewaan Tanah Pelabuhan = Rp. 4.500 Per M² Per Tahun
 2. Penggunaan Perairan untuk Bangunan dan kegiatan lainnya di atas air = Rp. 1.500 Per M² Per Tahun
 - c. Untuk kepentingan lainnya :
 1. Toko, Warung, dan sejenisnya = Rp. 1.000 Per M² Per Tahun
 2. Perumahan Penduduk = Rp. 500 Per M² Per Tahun
2. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut:
 - a) Penumpang Berangkat = Rp. 1.500 Per Orang
 - b) Pengantar/ Penjemput sekali masuk = Rp. 1.000 Per Orang
3. Tanda Masuk Orang dan Kendaraan:
 - a) Tanda Masuk Orang
 - 1) Tanda Masuk harian = Rp. 1.000 Per Orang
 - 2) Tanda Masuk Tetap = Rp. 100.000 Per Orang
 - b) Tanda Masuk Kendaraan termasuk Parkir
 - 1) Tanda Masuk harian
 - a) Perbulan
 - Trailer, Truck Gandeng =Rp.50.000 Per kendaraan (Sopir + Kenek)
 - Truck Besar = Rp. 40.000 Per Kendaraan (Sopir+Kenek)
 - Pick Up. Mini Bus, Sedan dan Jeep = Rp. 25.000 Per Kendaraan

- Sepeda Motor = Rp. 15.000 Per Kendaraan
 - Gerobak, Becak dan Dokar = Rp. 5.000 Per Kendaraan
- b) Pertahun
- Trailer, Truck Gandeng = Rp. 540.000 Per Kendaraan
 - Truck Besar = Rp. 450.000 Per Kendaraan
 - Pick Up, Mini Bus, Sedan dan sejenisnya = Rp. 300.000 Per Kendaraan
 - Sepeda Motor = Rp. 100.000 Per Kendaraan
 - Gerobak, Becak dan Dokar = Rp. 45.000 Per Kendaraan

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan wilayah Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pada Pelabuhan Laut Lokal yang telah diserahkan oleh Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Retribusi dipungut diwilayah Perairan kabupaten Sumbawa Barat yang tidak termasuk dalam Pelabuhan yang berstatus Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Regional.

Pasal 11

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- a. Seluruh hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD, atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dikembalikannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melebihi pos tercatat.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah bayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan dan kekeringan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterima Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 4 September 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 4 September 2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT 59 TAHUN 2018